

TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS PADA PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Wahyu Ziaulhaq
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

Corresponding Author: wahyuziaulhaq@gmail.com

Article History

Received: 04-08-2022

Revised: 17-08-2022

Accepted: 03-09-2022

Keywords:

Tata Kelola, Dana Desa,
Ekonomi Syariah

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola penggunaan dana desa terhadap pengembangan masyarakat berbasis pada prinsip ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini ialah sebagai edukasi kepada pembaca bahwa dana desa dikelola dengan sebaik mungkin untuk pengembangan masyarakat desa. Jenis penelitian ialah kualitatif deskriptif yaitu, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka sifatnya hanya menunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi maupun catatan lainnya. Dari hasil penelitian maka ditemukan sebagai berikut: Pertama, perawatan dan renovasi infrastruktur desa. Kedua, pelatihan pengelolaan BUMDES. Ketiga, pengembangan sumberdaya manusia berupa pendidikan, dan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Belanja Desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya Untuk itu, seharusnya proses *transformasi* kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui alokasi dana desa maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan

anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat *sentralistis* oleh satuan instansi pemerintahan, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. (Firdaus, 2021)

Alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pengelolaan alokasi dana desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. (Aminah, 2018)

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Desa

Menurut Ndraha pengertian resmi tentang Desa menurut Undang undang adalah: UU Nomor 5 Tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pertanggung Jawaban Dana Desa

Kepala Desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang

dismpaikan melalui Camat.. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APB Desa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka sifatnya hanya menunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi maupun catatan lainnya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak pemerintah desa kemudian digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lisnawati & Lestari, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Desa

Desa menurut Undang undang adalah UU Nomor 5 Tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (Hermawan, 2021)

Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Alfana, 2020)

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui

otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu

2. Pembangunan Desa Dengan Penggunaan anggaran desa

Pembangunan merupakan konsep *normatif* yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan *modernisasi*, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. (Kuncoro & Chusmeru, 2021)

Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada kordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan

prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. (Purnawati & Putri, 2019)

3. Pengelolaan Dana Desa

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan. Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Menurut Undang undang adalah: UU Nomor 5 Tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa,

landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

4. Alokasi Dana Desa Untuk Masyarakat

Pemerintah desa secara umum menunjukkan arah pengalokasian dana desa yang tepat. Hal ini dapat terlihat dari analisis data yang telah dilakukan yang menunjukkan pemerintah desa mengalokasikan dana desa terhadap pos-pos penting yang menjadi pilar pengembangan perekonomian desa, diantaranya perintisan dan pembuatan jalan, pembuatan jalan tani, pembangunan irigasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, penyaluran Beras Miskin dan Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pengalokasian dana desa juga tidak terlepas dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga unsur ini menjadi alur dari penyelesaian pengelokasian dana desa. Alokasi dana desa direncanakan melalui musyawarah oleh pemerintah desa kemudian dilaksanakan oleh pemerintah desa serta diawasi oleh tim pengawas serta masyarakat secara umum. Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa sebagai wujud dari pengelolaan dana desa yang efektif tidak terlepas dari unsur pemerintah desa yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur urusan desa, akan tetapi tidak terlepas dari peran dan partisipasi dari masyarakat dalam mengembangkan desa dan mengawasi pengalokasian dana desa. Upaya pengembangan ekonomi umat yang dijalankan oleh pemerintah desa melalui pengalokasian dana desa. (Alfana, 2020)

5. Perintisan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting sangat vital dalam menunjang pembangunan perekonomian, pembangunan infrastruktur dalam skala nasional menjadi upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi umat atau masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada berbagai sektor salah satunya adalah pada sektor pengembangan ekonomi. Dalam skala desa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memudahkan masyarakat terhadap mobilisasi angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang. Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan jembatan merupakan pos strategis dalam pengembangan desa, hal ini tentunya harus sejalan atas kajian pemerintah desa terhadap aspek kebutuhan yang paling mendesak untuk kepentingan masyarakat. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan kajian dari objek penelitian yang diteliti menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dialokasikan untuk perintisan jalan baru, perbaikan jalan dan pembetonan jalan. (Khaira, 219 C.E.)

6. Pembangunan Jalan Tani

Fasilitas jalan tani yang turut menjadi bagian dari pengelokasian dana desa merupakan upaya strategis dalam membangun fasilitas penunjang perekonomian masyarakat khususnya yang mengarah langsung pada aktivitas petani dalam proses distribusi hasil pertanian. Wilayah Sulawesi Selatan memiliki lahan pertanian yang luas, oleh karena itu pemabangunan jalan tani adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

7. Pembangunan Irigasi

Lahan pertanian memerlukan saluran irigasi yang memadai untuk memastikan lahan pertanian mendapat pengairan yang cukup, hal ini diperlukan oleh petani untuk menjamin ketersediaan air pada lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan kualitas pertanian yang dapat bermuara pada peningkatan mutu dan hasil produksi petani.

8. Kegiatan Pengembangan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci sukses dalam kegiatan peningkatan daya saing ekonomi secara daerah maupun nasional. Alokasi dana desa selain ditujukan pada pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dapat dikemukakan bahwa pengembangan SDM juga mendapatkan bagian dalam alokasi dana desa.

9. Pelatihan Pengelolaan BUMDES

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai unit usaha yang dimiliki oleh desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan badan usaha tersebut. Selain pelatihan pengelolaan BUMDes, anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah juga berupaya untuk membantu peran BUMDes sebagai badan usaha kontributif terhadap pengembangan ekonomi desa melalui pemberian bantuan modal BUMDes.

10. Pengelolaan Raskin

Raskin merupakan bantuan khusus yang diperuntukkan untuk masyarakat yang dalam keadaan ekonomi lemah. Pengelolaan raskin ditangani oleh pemerintah desa sebagai bagian dari upaya pendistribusian kepada masyarakat secara tepat. Dalam pengelolaannya dibutuhkan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk proses distribusi. Pendistribusian raskin akan berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dana desa sebagai anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan desa sangat berperan efektif dalam upaya pengembangan desa, termasuk dalam pengembangan ekonomi umat. Alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas penunjang yang berguna oleh masyarakat untuk memperlancar distribusi produk barang maupun jasa yang menjadi potensi dari masing-masing desa di Sulawesi Selatan. Alokasi dana desa berperan sangat efektif dalam pengembangan ekonomi umat sesuai dengan porsi dan peruntukannya. Berbagai program pemerintah desa untuk pengalokasian dana desa yang tepat akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi skala desa yang akan menunjang pengembangan ekonomi skala besar. Efektivitas pengelolaan dana desa yang telah dikelola oleh pemerintah desa dapat tercermin pada berbagai pembangunan desa yang menjadi hasil dari pengelolaan dana desa yang dilakukan secara efektif, misalnya perintisan jalan dan jembatan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat yang dipergunakan untuk peningkatan distribusi produk desa, pembangunan saluran irigasi yang dilakukan untuk pengairan, pengembangan sumber daya manusia, pemberian modal usaha kepada BUMDES dalam rangka peningkatan kemampuan usaha serta pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan SDM.

Pengembangan ekonomi umat melalui pengalokasian dana desa yang tepat dan efektif bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan berbagai fasilitas dan objek lainnya adalah wujud dari upaya pemerintah desa untuk tetap melakukan upaya perbaikan terhadap berbagai sarana dan prasarana penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan dan terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian yang penting dalam transparansi anggaran dana desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah pemerintah desa dalam menyalurkan dana desa. (Aminah, 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah engelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi umat pada sampel yang diteliti menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa telah sesuai dengan prosedural yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penyaluran dana desa kepada pos anggaran yang berdampak pada pengembangan ekonomi umat telah dilaksanakan oleh pemerintah desa pada sampel yang diteliti. Pengalokasian dana desa efektif dan bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi umat sesuai dengan pengalokasian anggaran kepada bidangbidang yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfana, G. Q. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 112. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.503>
- [2] Aminah, S. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- [3] Firdaus, M. (2021). *Transformasi Modal Sosial ke Modal Ekonomi dalam Acara Rasulan di Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul*. 1(2), 124–144.
- [4] Hermawan, E. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Inovasi Penelitian*, 1(3), 197–206.
- [5] Khaira, S. (219 C.E.). *MODERASI BERAGAMA (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz Karya Ibnu 'Athiyyah)*.
- [6] Kuncoro, B., & Chusmeru, C. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan*, 45–56. <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1321>
- [7] Lisnawati, L., & Lestari, S. (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390>
- [8] Purnawati, L., & Putri, O. I. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Desa Waung. *Jurnal PUBLICIANA*, 12(1), 70–92.